



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Feriyandi Alias Gery.**
2. Tempat Lahir : Depok.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 17 Agustus 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Lio Rt. 003/ 019 Kel. Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tukang Parkir.

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Stefanus Alexander Makailipessy Alias Stevi.**
2. Tempat Lahir : Depok.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 27 Februari 1997.
- Lahir : Laki-laki.
4. Jenis Kelamin : Indonesia.
5. Kebangsaan : Jl. Sampit VI No.224 Rt. 006/ 012 Kel. Baktijaya,
6. Tempat Tinggal : Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
- : Kristen.
- : Tukang Parkir.
7. Agama
8. Pekerjaan

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **Maulana Yusuf Bin (Alm) Ruslan.**
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 13 Oktober 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Kp. Lio Rt. 003/ 012 Kel. Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Tukang Parkir.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Taty Wahyuni Oesman, S.H, Dkk Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum AMALBI, berkantor di Jalan Boulevard Anggrek Raya Cluster New Anggrek 3 Blok A No. 9 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk tertanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 296/Pid.B/2023/PN Dpk tertanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY, terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESY Als. STEVI dan terdakwa III. MAULANA YUSUF BIN (Alm) RUSLAN bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY, terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESSY Als. STEVI dan terdakwa III. MAULANA YUSUF BIN (Alm) RUSLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY, terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESSY Als. STEVI dan terdakwa III. MAULANA YUSUF BIN (Alm) RUSLAN pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Bawah Fly Over Arif Rahman Hakim Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi PALDO SIRINGO RINGO narik mobil angkot 112, tiba-tiba di berhentikan oleh terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY dan meminta uang kepada saksi Paldo Siringo Ringo sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Saksi Paldo Siringo Ringo menolak untuk memberikan uang yang diminta tersebut dan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY marah, kemudian menyempatkan pewangi kearah saksi Paldo Siringo Ringo. Karena tidak terima atas perbuatan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY tersebut maka saksi Paldo Siringo Ringo turun dari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil angkot dan terjadi cekcok mulut antara saksi Paldo Siringo Ringo dengan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY dan terjadi saling dorong. Selanjutnya datang teman terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY yaitu terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESSY Als. STEVI dan terdakwa III. MAULANA YUSUF membantu terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY. Kemudian terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESSY Als. STEVI memegang leher saksi Paldo Siringo Ringo sambil mendorong saksi Paldo Siringo Ringo hingga terjatuh. Kemudian terdakwa III. MAULANA YUSUF kembali mendorong saksi Paldo Siringo Ringo hingga terjatuh dan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY langsung memukuli wajah saksi Paldo Siringo Ringo, saat itu saksi Paldo Siringo Ringo berusaha melawan tetapi terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESSY Als. STEVI dan terdakwa III. MAULANA YUSUF memegangi saksi Paldo Siringo Ringo dan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY memukuli saksi Paldo Siringo Ringo. Tidak lama kemudian datang warga sekitar meleraikan keributan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa I. FERIYANDI Als. GERY, terdakwa II. STEFANUS ALEXANDER MAKAILIPESSY Als. STEVI dan terdakwa III. MAULANA YUSUF, saksi PALDO SIRINGO RINGO mengalami :

- Pada pelipis kiri terdapat luka robek berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, masih tampak perdarahan aktif.
- Pada pipi kiri terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan masing-masing berukuran sepanjang nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kanan terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan masing-masing berukuran sepanjang nol koma lima sentimeter.
- Pada leher terdapat dua buah memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran sepanjang satu sentimeter .
- Pada lengan kiri bawah terdapat memar berwarna kemerahan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada sisi dalam kaki kanan dekat telapak terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada korban dilakukan tindakan pemeriksaan fisik, tindakan jahit luka dan diberikan resep obat-obatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada pelipis kiri dan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergelangan tangan kanan, kaki kanan serta memar pada leher dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian, sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertera dalam Visum et Repertum Nomor: 015/DPK-MIK/VER/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna Dwi Setyoningrum, Dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paldo Siringo Ringo dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di bawah Fly Over Arif Rahman Hakim Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, Para Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang menarik angkot 112 kemudian saksi diberhentikan oleh Terdakwa I. Feriyandi als. Gery dan kemudian meminta uang kepada saksi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada saat itu saksi tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa I. Feriyandi als. Gery akhirnya Terdakwa I. Feriyandi als. Gery menyempotkan pewangi kearah kepala saksi, sehingga saksi tidak terima lalu saksi turun dari mobil dan terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa I. Feriyandi als. Gery;
- Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara saksi dengan Terdakwa I. Gery, kemudian datang Terdakwa II. Stevi lalu mencekik leher saksi kemudian mendorong saksi hingga hampir terjatuh, selanjutnya saksi bilang "lo gak ada urusan sama gw", lalu saksi berdiri lagi kemudian datang Terdakwa III. Maulana kemudian mendorong saksi hingga jatuh, akhirnya Terdakwa I. Gery memukul saksi dan mengenai kepala dan badan saksi;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Paldo mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri hingga mendapatkan jahitan, luka lecet dan memar di wajah, pergelangan tangan serta telapak kaki, saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Julyen Parulihan**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di bawah Fly Over Arif Rahman Hakim Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok Para terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap saksi Paldo;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang kerja melewati bawah Fly Over Arif Rahman Hakim Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok dan melihat sdr. Paldo sedang cekcok mulut dengan Terdakwa I. Gery, tiba-tiba datang Terdakwa II. Stevanus Als Stevi dari arah belakang sdr. Paldo lalu sambil mencekik leher sdr. Paldo kemudian mendorong sdr. Paldo akhirnya sdr. Paldo jatuh lalu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa II. Stevanus Als Stevi, lalu Terdakwa I Gery tiba – tiba langsung menarik sdr. Paldo dan kembali cekcok mulut. Kemudian datang terdakwa III. Maulana dan mendorong Sdr. Paldo hingga jatuh, lalu terdakwa I. Gery memukul Sdr. Paldo berkali-kali, sedangkan terdakwa III. Maulana menghalangi warga yang ingin meleraai, lalu saksi Tarik Sdr. Paldo dan menyuruhnya pulang .
- Bahwa saksi melihat kondisi Sdr. Paldo berdarah di pelipis sebelah kirinya, Selanjutnya Saksi meleraai dengan cara menarik sdr. Paldo dan menyuruhnya untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa I. Gery berperan memukul Sdr. Paldo berkali-kali ke arah pelipis kiri dan kepalanya, Terdakwa II. Stevi berperan mencekik dan mendorong Sdr. Paldo, Terdakwa III. Maulana berperan mendorong Sdr. Paldo sehingga terjatuh dan menghalangi warga untuk meleraai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Paldo mengalami luka dan tidak bekerja selama 3 (tiga) hari;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Rikky Sumarna**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi sedang melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Depok, lalu datang saksi Paldo dengan kondisi pelipis berdarah, melaporkan bahwa saksi telah mengalami tindak pidana pemukulan oleh Para Terdakwa di kolong Fly over Arif Rahman Hakim, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Muhamad Alamsyah Putro menuju lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa II. Stevi dan Terdakwa III. Maulana, kemudian terdakwa I. Gery menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Paldo untuk melakukan visum;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Alamsyah Putro, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi sedang melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Depok, lalu datang saksi Paldo dengan kondisi pelipis berdarah, melaporkan bahwa saksi telah mengalami tindak pidana pemukulan oleh Para Terdakwa di kolong Fly over Arif Rahman Hakim, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Muhamad Alamsyah Putro menuju lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa II. Stevi dan Terdakwa III. Maulana, kemudian terdakwa I. Gery menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Paldo untuk melakukan visum
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Feriyandi Alias Gery:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara pemukulan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 di bawah Fly over Arif Rahman Hakim, Kelurahan Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa III. Maulana sehabis minum minuman keras, melihat saksi Paldo melintas lalu terdakwa mendatangi saksi Paldo kemudian meminta uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun saksi Paldo tidak mau memberikan sehingga terdakwa kesal lalu menyemprotkan pewangi kearah saksi Paldo, hal tersebut membuat saksi Paldo marah, akhirnya terjadi cekcok/ rebut antara saksi Paldo dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Paldo turun dari mobil, kemudian saksi Paldo dan terdakwa saling dorong, kemudian datang terdakwa II. Stevi kemudian sambil memegang leher saksi Paldo kemudian mendorongnya kearah mobil, selanjutnya saksi Paldo dengan Terdakwa II. Stevi ribut, kemudian datang terdakwa III. Maulana lalu mendorong saksi Paldo hingga jatuh kemudian antara Terdakwa dengan saksi Paldo terjadi saling piting dan juga saling pukul dan Terdakwa memukul ke arah pelipis dan mata saksi Paldo hingga robek dan juga memukul kearah kepala saksi Paldo.
- Bahwa kemudian datang saksi
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali memukul saksi Paldo;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan dengan tangan kosong;

Terdakwa II. Stefanus Alexander Makailipessy Alias Stevi:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Gery dan Terdakwa III. Maulana sudah melakukan pemukulan terhadap saksi Paldo Siringo Ringo pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar 16.30 di bawah Fly over Arif Rahman Hakim Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat terdakwa I. Gery sedang ribut dengan Saksi Paldo, lalu terdakwa hendak melerai mereka dengan cara tangan kiri memegang leher saksi Paldo dan tangan kanan terdakwa memegang dada saksi Paldo lalu mendorongnya, namun saksi Paldo mengatakan "jangan ikutan ini bukan urusanmu", kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melihat saksi Paldo sudah berdarah mukanya dan terdakwa melihat Terdakwa III. Maulana hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa I. Gery dalam keadaan mabuk;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menggunakan tangan kosong dalam melakukan perbuatannya;

Terdakwa III. Maulana Yusuf Bin (Alm) Ruslan:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Gery dan Terdakwa II. Stevi sudah melakukan pemukulan terhadap saksi Paldo Siringo Ringo pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar 16.30 di bawah Fly over Arif Rahman Hakim Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan Terdakwa I. Gery abis minum-minum ciu, lalu terdakwa melihat Terdakwa I. Gery cekcok dengan saksi Paldo, kemudian terdakwa melihat Terdakwa II. Stevi datang lalu memegang leher saksi Paldo dan mendorongnya;
- Bahwa terdakwa melihat Terdakwa I. Gery sudah mundur tetapi saksi Paldo masih maju juga lalu terdakwa dorong agar saksi Paldo pergi, kemudian Terdakwa I. Gery memukul saksi Paldo dan mengenai kepala lalu mereka saling pukul, selanjutnya dileraikan oleh warga;
- Bahwa Para terdakwa memukul saksi Paldo hanya dengan tangan kosong saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor 015/DPK-MIK/VER/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada pelipis kiri dan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, kaki kanan serta memar pada leher dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 di bawah Fly over Arif Rahman Hakim, Kelurahan Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok Terdakwa I. Gery telah memukul saksi Paldo beberapa kali, Terdakwa II. Stevi mencekik leher dan mendorong dada saksi Paldo serta Terdakwa III. Maulana mendorong saksi Paldo hingga jatuh;
2. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 015/DPK-MIK/VER/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



luka robek pada pelipis kiri dan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, kaki kanan serta memar pada leher dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa I. Feriyandi Alias Gery, Terdakwa II. Stefanus Alexander Makailipessy Alias Stevi dan Terdakwa III. Maulana Yusuf Bin (Alm) Ruslan yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula saat saksi Paldo sedang menarik angkot 112 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 di bawah Fly over Arif Rahman Hakim, Kelurahan Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok kemudian diberhentikan oleh Terdakwa I. Feriyandi als. Gery dan kemudian meminta uang kepada saksi Paldo sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada saat itu saksi Paldo tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa I. Feriyandi als. Gery akhirnya Terdakwa I. Feriyandi als. Gery menyemprotkan pewangi kearah kepala saksi Paldo, sehingga saksi Paldo tidak terima lalu saksi Paldo turun dari mobil dan terjadi cecok mulut antara saksi Paldo dengan terdakwa I. Feriyandi als. Gery;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi saling dorong antara saksi Paldo dengan Terdakwa I. Gery, kemudian datang Terdakwa II. Stevi lalu mencekik leher saksi Paldo kemudian mendorong saksi Paldo hingga hampir terjatuh, selanjutnya saksi bilang "lo gak ada urusan sama gw", lalu saksi Paldo berdiri lagi kemudian datang Terdakwa III. Maulana kemudian mendorong saksi Paldo hingga jatuh, akhirnya Terdakwa I. Gery memukuli saksi Paldo dan mengenai kepala dan badan saksi Paldo. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Paldo mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri hingga mendapatkan jahitan, luka lecet dan memar di wajah, pergelangan tangan serta telapak kaki, saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 015/DPK-MIK/VER/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada pelipis kiri dan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, kaki kanan serta memar pada leher dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah tindakan itu dapat dilihat oleh khalayak umum, tidak dipersoalkan apakah tempat terjadinya adalah tempat umum atau tidak. Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang punya tenaga itu. Dalam hal ini jika ada yang menyekap, yang lain melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dan yang lain menendang sehingga telah dapat dikatakan menggunakan tenaga bersama. Jadi pelaku dalam perbuatan ini sekurang-kurangnya ada dua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari. Sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang RI No.48 Tahun 2009, Undang Undang RI No.49 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Feriyandi Alias Gery, Terdakwa II. Stefanus Alexander Makailipessy Alias Stevi dan Terdakwa III. Maulana Yusuf Bin (Alm) Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Nartilona, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, SH., MH., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Siswatiningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)